

Optimalisasi *Good Governance* dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)

¹Putri Salsa Nabila ²Purnama Ramadani Silalahi

¹Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ¹ putrisalsanabila07@gmail.com ² purnamaramadani@uinsu.ac.id

Abstract

In order to protect the lives of the poor and easily affected by the Covid-19 outbreak, the government of the Republic of Indonesia has issued various policies. Law No. 6 of 2014 defines that the Village Fund is a fund that comes from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which is submitted directly to the village which is then transferred through the district or city Regional Revenue and Expenditure Budget and will later be used to finance government administration. , implementation of development, community development, and also empowerment of rural communities. One thing that must be fulfilled in budget management is how to apply the principles of responsibility, openness, and community participation in each of these managements, so that there is continuity in the implementation of the budget. Incorrect management of village finances will have a bad impact on the village and its community. The purpose of this study was to determine the effect of good governance on the management of government budgets to villages during the Covid-19 pandemic. The type of research used in this study is a qualitative descriptive method. The data collection technique used in this research is in the form of interviews. In this study, the authors interviewed 3 informants concerned with this research. The results of this study indicate that the government has been responsible and transparent in distributing the budget during the COVID-19 pandemic to the Bela Rakyat Village. So that the village can apply the same thing, namely by transparently distributing the budget provided by the government

Keywords: *Good governance, budget management, village funds, covid 19*

Abstrak

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mendefinisikan Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan secara langsung kepada desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu yang harus dipenuhi dalam pengelolaan anggaran adalah bagaimana menerapkan prinsip yang bertanggungjawab, keterbukaan, dan keikutsertaan masyarakat disetiap pengelolaan tersebut, supaya terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang salah akan berakibat buruk terhadap desa dan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap pengelolaan anggaran pemerintah ke desa di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 3 orang informan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah telah bertanggung jawab serta transparan menyalurkan anggaran pada saat pandemi covid 19 kepada Desa Bela Rakyat. Sehingga pihak desa pun dapat menerapkan hal yang sama yaitu dengan transparan menyalurkan anggaran yang diberikan pemerintah

Kata Kunci : *Good governance, pengelolaan anggaran, dana desa, covid 19*

1. PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 yang lalu muncul virus covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan juga cukup berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa. Pandemi covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi covid-19. Banyaknya kasus Covid-19 mengakibatkan ketidak nyamanan yang dirasakan semua rakyat Indonesia. Dampak buruk dari pandemi covid 19 dirasakan hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat pandemi Covid-19, kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang negatif atau serius, salah satunya adalah dampak ekonomi dan sosial. Pandemi ini mempengaruhi kondisi keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan segala cara untuk menahan penyebaran COVID-19, mulai dari kebijakan pembatasan sosial besar-besaran (PSBB) hingga penutupan semua kantor, sekolah, dan bisnis ritel. Akibat kebijakan pemerintah tersebut, banyak kegiatan yang terhenti, yang berdampak langsung pada situasi ekonom.

Untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan rentan erdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dipilih untuk pemulihan perekonomian ditingkat desa yaitu kebijakan yang mengutamakan penggunaan dana desa di masa pandemi COVID-19 ini. UU 6 Tahun 2014 mengatur bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipasok langsung ke desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Kabupaten atau Kota, untuk digunakan kemudian. Keuangan tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Untuk itulah dana desa harus digunakan sebagai penolong utama masyarakat desa selama masa pandemi COVID-19.

Yang wajib dipenuhi dalam pengelolaan anggaran salah satunya ialah bagaimana menerapkan prinsip yang bertanggungjawab, keterbukaan, dan keikutsertaan masyarakat disetiap pengelolaan tersebut, supaya terjadi kesinambungan dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Pengelolaan keuangan pedesaan yang tidak tepat berdampak buruk bagi desa dan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, dana tidak akan tersalurkan dengan baik. Seluruh tahapan yang tertera harus dikerjakan sesuai petunjuk dan teknis pada peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang baik juga akan berdampak baik terhadap realisasi dari penggunaan keuangan desa dan yang penting membawa kebaikan dan manfaat bagi desa dan juga masyarakatnya.

Good governance ialah bentuk penerimaan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang mengatur hubungan dengan baik, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti *good governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah tak dapat dilihat hanya dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana, tapi harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab.

Dalam *stewardship theory* mengemukakan bahwa kepemimpinan berusaha untuk mengelola kepentingan bersama dengan lebih baik, bukan untuk mempromosikan kepentingan pribadi. Keberhasilan organisasi dicapai ketika kepemimpinan bersama-sama memaksimalkan peran dan kepemimpinan masyarakat. Dalam penelitian ini, manajemen keuangan mematuhi dan memahami laporan keuangan yang ditentukan oleh pemerintah, serta wajib menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dalam pelaporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi *good governance* dalam meningkatkan pengelolaan anggaran pemerintah ke desa di masa pandemi covid 19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan anggaran pemerintah ke desa di masa pandemi Covid-19.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Akibat pandemi Covid-19, kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami dampak atau penurunan yang cukup serius, salah satunya adalah dampak ekonomi dan sosial.
2. Adanya kebijakan pemerintah menyebabkan penutupan usaha, dan dana masyarakat yang tidak stabil, yang secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian karena PHK pemilik usaha kecil..
3. Pengelolaan keuangan desa yang tidak tepat berdampak negatif bagi desa dan masyarakat. Jika pengelolaannya salah, dana tidak akan tersalurkan dengan baik.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan anggaran pemerintah ke desa di masa pandemi Covid-19?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap pengelolaan anggaran pemerintah ke desa di masa pandemi Covid-19

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 *Stewardship Theory*

Grand teori yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory*, yang menggambarkan posisi dimana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini menjelaskan adanya hubungan yang kuat diantara kepuasan dan kesuksesan organisasi. *Stewardship theory* menjelaskan keadaan di mana kepemimpinan tidak mengkompensasi kebutuhan individu, melainkan lebih baik mengelola kebutuhan umum, seperti organisasi dengan tingkat integritas yang tinggi. Teori ini memainkan peran penting antara kepuasan dan pencapaian tujuan di organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Keberhasilan organisasi dicapai ketika kepemimpinan bersama-sama memperkuat peran dan kepemimpinan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan teori pemerintah bahwa pemerintah desa menerima pendelegasian dari pemerintah pusat..

Steward dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, karena sebagian besar *shareholder* mempunyai keperluan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa *Steward* mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan *steward* dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self serving*. *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan *steward*, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel.

Kesimpulan dari *stewardship theory* bila dikatakan dengan judul yaitu bagian yang mengelola keuangan harus mematuhi dan memahami laporan keuangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan seharusnya mereka membuat laporan keuangan sesuai dengan amanah tersebut supaya laporan keuangan yang mereka hasilkan dalam keadaan laporan keuangan yang berkualitas.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 *Good Governance*

Good governance Tata kelola pemerintahan, yang mencakup penggunaan kekuasaan dalam masalah ekonomi, politik dan administrasi ketika mengatur negara di semua tingkatan. Ulum dan Sophiani (2016: 34) menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik mencakup semua aspek kehidupan baik dalam ranah hukum, politik, ekonomi, dan sosial. *Good governance* juga erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bank Dunia dalam Mustafa (2013:187) mengungkapkan *good governance* sebagai pelaksanaan pemerintahan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah urus dana investasi dan menghindari korupsi. Menjaga disiplin anggaran, baik secara politik maupun administratif, dan menciptakan kerangka hukum dan kebijakan untuk pertumbuhan bisnis. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18), *good governance* didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di semua tingkatan, politik, ekonomi dan administrasi..

Dalam konsep ini, *good governance* memiliki 3 pilar penting, yaitu:

1. Economic governance (kesejahteraan rakyat)
2. Political governance (proses pengambilan keputusan)
3. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Selain itu *good governance* memiliki 3 domain dalam proses memaknai peran kunci *stakeholders* (pemangku kepentingan) yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif
2. Sektor Swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi
3. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

3.2 Dana Desa

Menurut Permendes Nomor 16, 16 Tahun 2018, pada ayat (1) ayat (2), terkait dengan pengelolaan dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa yang ditransfer melalui kabupaten/kota lakukan. Anggaran daerah adalah pendapatan dan pengeluaran dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pedesaan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan. Bagaimana meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

3.3 Pengelolaan Anggaran Desa

Pengelolaan anggaran desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pelaporan yang berkaitan dengan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBS) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/kementerian dan disalurkan melalui pokja daerah.

Pengelolaan anggaran desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2007: 1). Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami pandangan individu, mencaritemukan dan menjelaskan proses, dan menggali informasi mendalam tentang subjek atau latar penelitian yang terbatas (Putra, 2013:44).

Menurut Nazir (1988: 63) dalam “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti guna mendapatkan data-data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 3 orang informan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian terkait pengelolaan anggaran dari pemerintah ke desa Bela Rakyat di masa pandemi covid 19 adalah:

No	Nama	Jabatan/
----	------	----------

		Pekerjaan
1.	Kusman	Kepala Lingkungan
2.	Siti Fatimah	Penerima Dana
3.	Eva Soraya	Penerima Dana

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bela Rakyat merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Berbagai kebijakan dijalankan seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan memerangi COVID-19. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Revisi PMK No. 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keputusan Menteri Migrasi Nomor 6 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 : (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam bentuk observasi dan wawancara maka diperoleh lah hasil.

Pertanyaan diajukan kepada Bapak Kusman selaku Kepala Lingkungan Desa Bela Rakyat mengenai bagaimana anggaran dana dari pemerintah ke desa, menurut keterangannya adalah:

“Saat covid 19 ini memang ada anggaran yang diberikan pemerintahan itu, seperti contohnya yaitu BLT(Bantuan Langsung Tunai), Anggaran yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Langkat ke pihak kami(des) diterima dengan baik dan semuanya terdapat laporannya, apalagi pada saat pandemi seperti ini anggaran tersebut jelas tersalurkan contohnya seperti bentuk dalam BLT(Bantuan Langsung Tunai) tadi dan juga dana untuk pencegahan covid 19.”

Mengenai penyaluran dana dari desa ke warga desa juga dijelaskan sebagaimana keterangan yang diberikan Kepala Lingkungan Desa Bela Rakyat

“Dana yang diberikan pemerintah pun secara jelas dan transparan kami salurkan kepada warga, seperti dana BLT kami menyalurkannya bagi warga yang terkena dampak dari covid 19 ini dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Karena dari pihak pemerintah pun hanya memberikan BLT ini untuk warga yang terkena dampak dari covid ini, jadi pihak kami memang melakukan survey terlebih dahulu terkait penyaluran BLT ini, jadi memang lumayan banyak KK yang kami salurkan BLT itu”

Terkait keterbukaan proses penyalurannya Kepala Desa Bela Rakyat juga menjelaskan

“Ya jadi itu nanti dari pihak kami seperti melakukan survey/observasi juga kira kira warga desa mana yang benar benar berhak mendapatkan bantuan tersebut. Lalu setelah itu nanti kami buat nama nama nya yang berhak mendapat dana BLT itu di papan depan. Dengan cara ini, semua penerima BLTD Dana Desa memenuhi syarat untuk kategori terdampak COVID dan memiliki pandangan yang jelas dan publik tentang siapa yang menerima Dana Desa BLTD. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan dana Desa BLTD telah dialihkan melalui beberapa tahapan. dan memang sudah transparan karena semua laporannya dengan baik kami simpan”

Selanjutnya berdasarkan keterangan Bu Siti Fatimah selaku penerima dana memberikan keterangan

“Memang ada dana yang disalurkan setiap 3 bulan sekali dari pihak desa kepada kami-kami yang terdampak pandemi ini. Menurut saya anggaran tersebut sudah tersalurkan dengan baik dan kepada orang yang tepat. Dan menurut saya sudah pantas kami diberikan bantuan seperti ini karena benar benar sangat membantu apalagi untuk saya yang jualannya sepi karena pandemi ini anggaran tersebut benar benar bermanfaat. Waktu penyalurannya juga menurut saya pihak desa memberikannya dengan tepat waktu.”

Selanjutnya Ibu Eva Soraya juga selaku penerima dana memberikan keterangan

“Anggaran tersebut menurut saya sudah tersalurkan dengan baik kepada warga desa,tapi ada baiknya pemerintah dengan benar menyeleksi nya,karena ada sebagian yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan anggaran ini,tapi malah mendapatkannya. Tapi mungkin memang ada sebagian orang yang tidak mau jujur atas keadaannya. Ya tapi sejauh ini sudah baik ,anggaran tersebut memang sudah tersalurkan dan kami terima dengan baik dan semuanya jelas/transparan”

Berdasarkan wawancara diatas jelas bahwasannya pengelolaan anggaran dari pemerintah ke desa tersalurkan dengan semestinya sesuai dengan konsep *good governance* bahwasannya dana tersebut tersalurkan dengan transparan dan jelas kemana arahnya. Terkait keterbukaan proses dalam pengelolaan anggaran dana desa Bela Rakyat, pemerintah desa telah berusaha memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan anggaran yang di akomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi sebagai sarana yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara menyeluruh. Pengelolaan anggaran pemerintah ke desa Bela Rakyat menurut penulis sudah cukup terbuka.

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah telah bertanggung jawab serta transparan menyalurkan anggaran pada saat pandemi covid 19 kepada Desa Bela Rakyat. Sehingga pihak desa pun dapat menerapkan hal yang sama yaitu dengan transparan menyalurkan anggaran yang diberikan pemerintah yaitu salah satunya anggaran dana BLT(Bantuan Langsung Tunai) kepada pihak pihak yang memang layak mendapatkan,walaupun harus ada sedikit evaluasi mengenai ada sebagian pihak yang seharusnya tidak layak mendapatkannya. Transparansi

pengelolaan anggaran tersebut juga ditunjukkan seperti adanya papan informasi yang dibuat dari pihak desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 14(02), 25-38
- Apria, Sonia. 2021. Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY” Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD”
- Budiono, Achmad, Azis Fathoni, dan Maria M Minarsih. 2016. “Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Keuangan Kodam IV Diponegoro yang berkedudukan di Semarang” *Journal of management* Vol.2 No. 2, Maret 2016
- Fauziah, Shifa. 2016. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan: Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.” Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hidayati, Nurul. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Jauharusaniah, Manik, T., & Fatahurrazak. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. *Jurnal*, 16, 1–16
- Putri, A., & Djuita, P. (2021). ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KELURAHAN SUKAJAYA KOTA PALEMBANG. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 226 – 232
- Rika, Tengku, Roni, Cici. 2020. “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota”. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin: Universitas Muhammadiyah Tangerang. Volume 2, 2020*
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*